



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Nomor : 01/Perkum/IPPAT/2021

TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT),

Menimbang :

1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat IPPAT adalah perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh Indonesia.
2. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai Perkumpulan, membangun kebersamaan baik sesama pengurus di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam meningkatkan harkat dan martabat anggota IPPAT dalam menjalankan jabatan selaku PPAT, yang berpegang teguh pada nilai-nilai profesi, menempatkan peraturan-peraturan hukum sebagai landasan gerak dan menjunjung tinggi jabatan PPAT.
3. Perkumpulan memiliki kepentingan untuk melakukan pendataan anggota secara terus menerus sebagai upaya pemutakhiran data dan merupakan bagian pelayanan kepada seluruh anggota untuk menghadapi era digitalisasi dalam segala segi kehidupan bermasyarakat.
4. Perkumpulan memandang penting menerbitkan kembali Kartu Tanda Anggota dan mengganti Kartu Tanda Anggota (KTA) sebelumnya, dari hasil pemutakhiran data sebagai bagian tertib administrasi data anggota saat ini. Oleh karenanya PP-IPPAT memandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan.
5. Bahwa Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 14 Agustus 2021 memandang perlu untuk menetapkan peraturan perkumpulan ini untuk melengkapi dan menjalankan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor: 01/SK/Presidium/KLB-IPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021.
3. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor : 03/SK/Presidium/KLB-IPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021.

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368

7
8



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

4. Permen ATR/KBPN RI Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan PPAT, diundangkan 20 Maret 2018.
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 14 Agustus 2021

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PP-IPPAT/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021.
2. Surat Keputusan Nomor: 02/SK/PP-IPPAT/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021.
3. Surat Keputusan Nomor: 02/SK/Formatur/IV/2021, tertanggal 11 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG KARTU TANDAANGGOTA (KTA) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)**

Pasal 1

Istilah-Istilah

1. Perkumpulan adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah Perkumpulan bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Anggota Perkumpulan adalah anggota yang telah terdaftar dalam daftar keanggotaan melalui kepengurusan secara berjenjang dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat, terdiri Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.
3. Kartu Tanda Anggota Perkumpulan adalah Kartu yang diterbitkan oleh Perkumpulan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (disingkat PP-IPPAT), yang diberikan kepada seluruh anggota IPPAT dalam kedudukannya sebagai Anggota Biasa Perkumpulan.
4. Identitas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Identitas yang termuat pada Kartu Tanda Anggota antara lain; nomor anggota, nama, tempat tanggal lahir, gelar akademik, tempat kedudukan PPATnya, Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan, berita acara pelantikan dan alamat kantor.
5. Jangka Waktu Berlaku KTA adalah yang tertulis pada Kartu Tanda Anggota dan hanya bisa digunakan sepanjang yang bersangkutan menjadi Anggota Biasa dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh PP-IPPAT.
6. Data adalah segala sesuatu yang memuat nama, Surat Keputusan Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pengangkatan, dalam satu kesatuan untuk kepentingan menjadi anggota Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

7. Iuran adalah kewajiban yang dibayarkan setiap bulan secara online/debit otomatis atau dibayarkan secara konvensional kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang besarnya akan ditetapkan oleh perkumpulan berdasarkan rapat pleno pengurus pusat.
8. Uang Pangkal adalah kewajiban yang dibayarkan oleh seseorang yang mendaftarkan diri menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dipungut sekali yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Perkumpulan berdasarkan rapat pleno pengurus pusat.

Kartu Tanda Anggota Pasal 2

1. Pemberian Kartu Tanda Anggota sebagaimana yang dimaksud adalah kewenangan PP-IPPAT yang diberikan kepada seluruh Anggota Biasa yang telah terdaftar dan terverifikasi.
2. Pengurus Daerah harus selalu melakukan pemutakhiran data bagi seluruh Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, baik yang mengajukan permohonan maupun yang telah terdaftar sebelumnya dan menyampaikan perubahan data anggota tersebut kepada Pengurus Wilayah dan Kepada Pengurus Pusat untuk kepentingan penerbitan Kartu Anggota Perkumpulan.
3. Pengajuan permohonan pembuatan Kartu Tanda Anggota hanya dapat dilakukan secara kolektif melalui Pengurus Daerah.
4. Pengurus Daerah dapat mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota bagi PPAT yang baru diangkat bersamaan dengan permohonannya menjadi anggota IPPAT.
5. Dalam hal Pengurus Daerah telah mengajukan permohonan KTA secara kolektif dan dalam perjalanannya ada anggota yang membutuhkan karena KTA hilang atau rusak, Pengurus daerah dapat mengajukannya secara parsial untuk anggota yang membutuhkan tersebut.

Permohonan Kartu Tanda Anggota Pasal 3

1. Pengurus Daerah harus memiliki data terbaru terhadap anggota biasa, data tersebut memuat:
 - 1.1. Nama lengkap sesuai SK pengangkatannya sebagai PPAT dan gelar.
 - 1.2. Tempat lahir.
 - 1.3. Tanggal lahir
 - 1.4. Alamat kantor
 - 1.5. Nomor Hp
 - 1.6. Alamat email
 - 1.7. Nomor SK Pengangkatan sebagai PPAT
 - 1.8. Tanggal SK
 - 1.9. Nomor Berita Acara Sumpah

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02

Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130

Telp. : (021) 22068368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

- 1.10. Tanggal Berita Acara Sumpah
 - 1.11. Daerah Kerja
 - 1.12. Kode Pengda
 - 1.13. Kode Pengwil
 - 1.14. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 1.15. Pas Photo ukuran 2x3 dalam format JPEG dengan diberi nama file NIK Anggota tersebut.
2. Data yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada ayat 1 di atas, tidak dapat dilanjutkan proses penerbitan Kartu Tanda Anggota.
 3. Dalam hal data tidak memenuhi syarat dalam ayat 2 di atas, Pengurus Daerah wajib memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan dan anggota tersebut wajib melengkapinya.
 4. Permohonan yang memenuhi syarat, jika tidak ada alasan yang mendasar maka dalam jangka waktu paling lama 60 hari, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan Kartu Tanda Anggota untuk anggota yang bersangkutan.
 5. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak dan berwenang untuk tidak mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada anggota perkumpulan atas pertimbangan tertentu oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 6. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak dan berwenang untuk menambah persyaratan tertentu atas pertimbangan sendiri.
 7. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang di maksud dalam ayat 4 di atas diberikan secara gratis.
 8. Data-data pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah diserahkan oleh anggota melalui Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat menjadi milik Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Penggunaan Data

Pasal 4

1. Setiap data-data yang telah ditempatkan menjadi satu kesatuan untuk kepentingan kepengurusan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah dan terus menerus digunakan, dalam rangka pemutakhiran data anggota Perkumpulan saat ini maupun nantinya.
2. Kepengurusan harus menjaga data-data tersebut dengan sebaik mungkin dan merahasiakan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Iuran Anggota

Pasal 5

1. Iuran anggota adalah kewajiban anggota kepada Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan kepada Perkumpulan melalui online/debit otomatis dari rekening anggota dan jika belum ada mekanisme melalui online/debit otomatis dapat dilakukan secara konvensional dan dibayarkan kepada Pengurus Daerah.
2. Iuran tersebut diterima oleh perkumpulan paling lambat pada tanggal 15 tiap bulannya, baik melalui pembayaran online/debit otomatis maupun pembayaran secara konvensional melalui Pengurus Daerah.

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02

Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130

Telp. : (021) 22066368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

3. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran tiap bulannya, Pengurus Daerah berhak dan berwenang untuk mengingatkan secara langsung melalui surat atau melalui media sosial dengan memperhatikan etika dan secara bertanggung jawab.

Uang Pangkal Pasal 6

1. Uang Pangkal Anggota Luar Biasa bersifat tunggal dan dibayar saat mendaftarkan diri menjadi Anggota Luar Biasa kepada Pengurus Pusat, yang besarnya Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Uang Pangkal tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Anggota Luar Biasa.
3. Untuk menjadi Anggota Luar Biasa IPPAT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 3.1. Mengajukan permohonan secara *on-line* dengan *link* yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - 3.2. Foto copy Ijazah Program Studi Kenotariatan yang telah dilegalisir oleh Universitas yang mengeluarkan Ijazah tersebut;
 - 3.3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK yang jelas;
 - 3.4. Foto copy Sertifikat Latihan Dasar I dan Latihan Dasar II yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 3.5. Bukti telah membayar uang pangkal sebesar Rp 2.500.000,- ke rekening Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 3.6. Foto copy sertipikat yang menyatakan telah mengikuti pembekalan kode etik IPPAT yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Semua persyaratan tersebut di ayat (3) di atas diupload dan dikirim melalui *link* yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Permohonan yang memenuhi syarat, jika tidak ada alasan yang mendasar maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan surat keterangan Tanda Anggota Luar Biasa.

Pembagian Iuran Pasal 7

1. Iuran yang telah dibayarkan oleh anggota didistribusikan dan merupakan hak dari :
 - 1.1. Pengurus Daerah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 1.2. Pengurus Wilayah sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
 - 1.3. Pengurus Pusat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Dalam hal penarikan dilakukan secara konvensional, Pengurus Daerah wajib mendistribusikan/meneruskan iuran yang menjadi hak Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
3. Dalam hal penarikan dilakukan secara online/debit otomatis, pendistribusian dilakukan secara langsung ke rekening Pengurus Daerah dan pengurus wilayah dari anggota yang membayar iuran.

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

4. Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat wajib menggunakan iuran anggota tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan secara transparan dan bertanggung jawab.

Aturan Peralihan

Pasal 8

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah diterbitkan oleh Pengurus Pusat IPPAT periode 2010-2015 dan periode 2015-2018 tetap berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diputuskannya Peraturan Perkumpulan ini
2. Lewatnya jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Penutup

Pasal 9

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2021.

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

Dr. Hapendi Harahap, SH., SpN, MH

Ketua Umum



Otty H.C. Ubayani, SH., SpN, MH

Sekretaris Umum

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02

Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130

Telp. : (021) 22066368